



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ ~~6400~~ /PNF/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN MAHABBAH

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala Kelompok Bermain MAHABBAH No.48/LPM/2019 Tanggal 2 Maret 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 27 Maret 2019

MENIMBANG
MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain Kepada :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a. Nama Lembaga | : KELOMPOK BERMAIN MAHABBAH |
| b. Alamat | : Jl.Karya Setia No.8 Medan |
| c. Kelurahan | : Sei Agul |
| d. Kecamatan | : Medan Barat |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan /Lembaga | : Lembaga MAHABBAH |
| h. Alamat | : Jl.Karya Setia No.8 Medan |
| i. Akte Yayasan | : No.31 tanggal 27 September 2018 |
| j. Notaris | : Musniwaty Mustafa,SH |

Kedua

LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

Keempat

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip



DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 08-05-2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs.ILMARASUTAN,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19591114 198403 1 002